

## ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 88/PHP.KOT-XIX/2021 TENTANG SENGGKETA PEMILUKADA KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Pawitra Citra Rukmana<sup>1</sup>, Vieta Imelda Cornelis<sup>2</sup>, M Syahrul Borman<sup>3</sup>

[ramarukmana@gmail.com](mailto:ramarukmana@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Dr Soetomo Surabaya

### ABSTRAK

Salah satu syarat permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sejak diterbitkannya aturan tersebut sebagian besar gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ambang batas Perselisihan Hasil Pemilukada. Hakim tidak dapat menemukan pelanggaran hukum ketika gugatan tidak memenuhi ambang batas Perselisihan Hasil Pemilukada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan aturan hukum di pemilukada serentak agar mempertimbangkan rasa keadilan bagi pasangan calon kepala daerah.

**Kata Kunci:** Perselisihan Hasil Pemilukada, Ambang Batas, Mahkamah Konstitusi.

### ABSTRACT

*One of mandatory requirements to submit an acceptable lawsuit of dispute over the election result, is the threshold set out in article 158 paragraph (1) and (2) of law number 10 of 2016. Which is after the enactment of this regulation most of lawsuit of dispute over the election result submitted before the Constitutional Court, are deemed unacceptable as they do not the said threshold. The judge can not find law violation if the lawsuit does not meet the threshold. This study uses a normative method with a statutory approach. This study recommends the need for refinement and renewal. Of legal rules considering a sense of justice for the candidate pairs of head of district.*

**Keywords:** *Regional Election Result Dispute, Threshold, Constitutional Court.*

### PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu “demos”, yang memiliki arti rakyat dan kratein atau pemerintah. Sehingga dapat di artikan secara literer sebagai pemerintahan rakyat. Makna demokrasi secara harfiah sendiri adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kata demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat untuk rakyat.(Sahya Anggara, 2013a)

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dengan kegiatan yang dikelola rakyat sebagai subjek dan titik tumpu. Selain itu demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, artinya dalam sistem pemerintahan ini bukan di landaskan oleh Daulat pemimpin, Daulat pemerintah ataupun Daulat raja. Dalam sistem ini mendorong warga negara untuk ikut serta dalam menggunakan hak yang sama melalui wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.(Sahya Anggara, 2013b)

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, dengan mekanisme perwakilan yang telah dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Yaitu dengan memilih secara langsung wakil rakyat dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga mereka yang telah terpilih mempunyai tanggung jawab secara langsung kepada rakyat.(Yusa Djuyandi, 2018)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Pemilihan ini juga dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah yang terpilih wajib mempertanggung jawabkannya kepada rakyat. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, karena kepala daerah dan DPRD menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan daerah.(Agus Hadiawan, 2009)

Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada). Setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2007, Pemilukada juga termasuk dalam rangkaian demokrasi.(Nike K.Rumokoy, 2016) Hal ini diatur juga dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pilkada, yang terkandung di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan kepala daerah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi atau kabupaten dan/atau kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pilkada yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam skala besar. Keadaan ini berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran pula dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga menimbulkan persoalan politik dan hukum, hal ini dibuktikan dengan banyaknya sengketa yang terjadi di sejumlah daerah penyelenggara pilkada. Salah satunya yang terjadi dalam Pilkada Kota Surabaya pada tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan asas konstitusional Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah Konstitusi merupakan organ hukum (organ des rechts) dan bukan sebagai organ politik (organ der politik). Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh atau dampak politik. Artinya, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya lembaga negara yang sangat berdekatan dengan dimensi politik, meskipun fungsi yang harus dijalankan merupakan wilayah hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.(Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003)

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku baik berkaitan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Sehingga dapat memberikan gambaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PHP.KOT-XIX/2021 Tentang Sengketa Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2020.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang artinya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada pada buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya. Demokrasi juga merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. (Sudarsono, 2007)

Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi lebih luas yaitu sebagai sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih.

Sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala untuk melakukan sirkulasi elite. (Samuel P. Huntington, 2007) Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar mencerminkan suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 huruf E. Menjelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pemilihan umum ini dilakukan dalam lima tahun sekali.

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga demokrasi akan terjaga kesuciannya di tangan penyelenggara pemilukada dan rakyat. ( M. Syahrul Borman, 2015)

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi terjadi dalam seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Sedangkan pelanggaran pidana dapat berupa keberpihakan para penyelenggara pemilihan, mengacau, menghalangi atau merugikan peserta pemilu.

Sengketa hukum dan pelanggaran dalam pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu; pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), sengketa dalam proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, perselisihan (sengketa) hasil pemilu, dan sengketa hukum lainnya.

Jika dilihat dari konsep syarat pemilukada serentak yang demokratis adalah dilaksanakan harus mencakup asas dan hukum pemilukada, partisipasi politik yang luas dan otonom, kompetisi politik yang sehat dan adil, sukseksi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan. (Vieta Cornelis, 2021) Sehingga

untuk mencapai demokrasi yang berkualitas maka konsep syarat pemilukada harus dilaksanakan secara baik.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut diatur dan menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menjadi suatu lembaga dalam lingkup negara, mempunyai tugas dan kedudukan serta peranan terhadap upaya menjamin kepastian penegakan konstitusi negara. Perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang terjadi beberapa kali, menunjukkan adanya peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting. Perubahan tersebut dilakukan untuk penyempurnaan dalam menjalankan kewenangan konstitusinya sesuai dengan perkembangan kondisi kenegaraan.

Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik;
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (I Dewa Gede Palguna, 2008)

Konstitusi merupakan suatu aturan yang amat penting bagi setiap bangsa dan negara (nation state), baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. (Himawan Estu Bagijo, 2013) Kewenangan terkait memutus suatu perkara perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi pada mulanya hanya merupakan pemilihan umum Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan itu semakin luas dan bertambah dengan kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hasil Pemilukada.

Pengertian “pilkada” diubah kalimatnya menjadi “pemilukada” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Atas dasar ketentuan yang ada dalam pasal tersebut maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. (Mahkamah Konstitusi, 2012)

Selain itu dasar yuridis selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa sengketa Pemilukada telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilukada.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Sengketa Pemilukada Kota Surabaya tahun 2020 bahwa pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yaitu pasangan Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujiaman dengan nomor urut 2 (dua). Pemohon dalam gugatannya mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan

## Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Hasil perolehan suara pasangan nomor urut 2 (dua) adalah sebesar 451.794 (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara, sedangkan pasangan nomor urut 1 (satu) Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armudji memperoleh 597.540 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh) suara. Antara keduanya memiliki selisih 139.746 (seribu tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara dengan total suara sah sebesar 1.049.334 (satu juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara. Hasil perolehan suara tersebut menjadi dasar gugatan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2020.

Menurut pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu). Dimana kecurangan tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh Wilayah Kota Surabaya. Permohonan juga melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya tahun 2020, bukti tersebut antara lain :

1. Memengaruhi dan memobilisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemberian Penghargaan (Sertifikat Penghargaan)
2. Program Pemberian Makan Gratis oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Kepada Pemilih Lanjut Usia
3. Program Kampung Tangguh
4. Mobilisasi ASN
5. Mendesain Program Pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu), Eri Cahyadi, S.T., dan Ir. Armudji.

Pemohon berpendapat bahwa dengan tingkat kecurangan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) bersama-sama pemerintah Kota Surabaya sangat serius yang membahayakan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Maka pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 (satu) sebagai peserta Pilkada Kota Surabaya dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kota Surabaya, dengan menekankan pada netralitas Pemerintah Kota, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Sengketa Pemilukada Kota Surabaya tahun 2020 adalah bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan Undang-Undang. Terlepas dari proses hukum, masalah pilkada dalam perspektif Judicial Review Mahkamah Konstitusi adalah masalah yang krusial namun strategis dalam upaya menata konsep pemilihan umum yang komprehensif.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu;

1. Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota
2. Aswanto
3. Arief Hidayat
4. Saldi Isra
5. Manahan M.P Sitompul
6. Suhartoyo
7. Daniel Yusmic P. Foekh
8. Wahiduddin Adams

9. dan Enny Nurbaningsih

Masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon /kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Surabaya /yang mewakili pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Februari 2021 dalam eksepsi menyatakan dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 2.959.082 (dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan puluh dua) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016 perbedaan perolehan suara anatar Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya.

Menurut analisis penulis, Mahkamah Konstitusi telah tepat dalam menyatakan amar putusannya yaitu tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana di dalam jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 1.049.334$  suara (total suara sah) = 14.795 suara.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 451.794 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 597.540 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(597.540 \text{ suara} - 451.794 \text{ suara}) = 145.746$  suara (13,89%). Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

#### **B. Ada atau Tidaknya Pelanggaran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Sengketa Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2020**

Besarnya harapan Masyarakat terhadap pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan, mendorong konsolidasi demokrasi membentuk institusi-institusi. Penyelenggara pemilu yang independent tidak cukup untuk menyelesaikan keberatan dan rasa tidak puas terhadap berbagai pelanggaran selama proses pemilu, hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu yakni:

1. Penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pemilu.
2. Penyelesaian sengketa hasil pemilu. Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi. Sedangkan pelanggaran pidana dalam pemilu, dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon pemilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian sengketa ini harus di selesaikan dengan mengacu pada kepastian hukum, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak terjadi kekosongan wakil-wakil rakyat.

Perselisihan Hasil Pemilu atau biasa disebut dengan sengketa hasil pemilu secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tentang kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d.

Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai apakah terdapat pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020. Berdasarkan amar putusan Dalam Pokok Permohonan, Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.88/PHP.KOT-XIX/2021 tentang sengketa Pemilu Kota Surabaya tahun 2020 yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara dalam penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Setelah Hakim Mahkamah Konstitusi mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petition permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Nomor 2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- b. Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pihak Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10 Nomor 2016.

## **SARAN**

Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan terus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan Keputusan, termasuk memberikan akses yang lebih luas kepada publik untuk memahami dasar-dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan. Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat argumentasi hukum dalam putusan-putusan yang diambil, sehingga lebih mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat serta oleh masyarakat luas.

Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur dan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, guna meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang. Penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemilihan umum di lapangan, agar mereka lebih memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pelanggaran.

## DAFTAR PUSAKA

- Agus Hadiawan. (2009). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung*, 3, 637.
- I Dewa Gede Palguna. (2008). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State . Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 48.
- M. Syahrul Borman (2015), Akibat Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terhadap Konstruksi Pemerintahan (*Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya*, No.1, Vol.1 – Desember)
- Nike K.Rumokoy. (2016). Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU NO 9 Tahun 2015. *Jurnal Hukum Unsrat* , 22, 22. <https://media.neliti.com/media/publications/81120-ID-pelaksanaan-pemilihan-bupati-dan-wakil-b.pdf>
- Sahya Anggara. (2013a). *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sahya Anggara. (2013b). *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia.
- Samuel P. Huntington. (2007). *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Vieta Cornelis (2021), Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Formalitas Politik Ataupun Instrumen Keadilan Demokrasi Yang Sesungguhnya (*Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi IV, Volume 3, Nomor 1 – Juni*)
- Yusa Djuyandi. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Raja Grafindo.